

Nomor : B-52/PM.00.02/K.ST-08/03/2025

Parigi, 29 Maret 2025

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Parigi Moutong

Di-

Tempat,

I. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019
3. PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

A. Hasil Pengawasan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tindaklanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Terdapat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025, sebagaimana dalam lampiran tahapan tersebut terdapat tahapan Kampanye pada halaman 3 sebagai berikut ;
 - a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan waktu 18 hari;
 - b. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik selama 14 hari;
2. Bahwa dalam tahapan Pencalonan, Gabungan Partai Politik Pengusul tidak mengajukan Calon Bupati Pengganti atas nama H. Amrullah S Kasim Almahdaly yang telah di diskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan;

B. Ketentuan Rujukan

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang termuat dalam Pertimbangan Hukum yang terdapat pada halaman 178 paragraf ke tiga yang berbunyi ***“Berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud, in casu Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon dan dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi dan misi serta program masing-masing pasangan***

calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud”.

Serta halaman 179 paragraf ke satu yang berbunyi **“Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 5 (lima) dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Parigi Moutong melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan hanya menyertakan 4 (empat) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Badrin Nggai, SE., dan Muslih, S.Kep., NS, MM) Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muh. Nur Dg. Rahmatu, SE., dan Arman, S.Pd., M.Si.). Pasangan Calon Nomor Urut 3 (M. Nizar Rahmatu, S.Sos., AIFO dan Ardi, S.Pd., M.M.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Erwin Burase, S.Kom., dan Abdul Sahid, S.Pd)”.**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4.-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye menyebutkan, **“Pelaksanaan Metode Kampanye yang dapat dilakukan oleh Pasangan Calon memedomani ketentuan yang dimuat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan masing-masing serta tidak melaksanakan Kampanye berupa Rapat Umum”.**

C. Saran Perbaikan

1. Bahwa terhadap hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terhadap tindaklanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong, dalam Keputusan KPU tersebut diatas yang akan melaksanakan Kampanye dengan Metode Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, serta memuat jadwal Kampanye Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan waktu 18 hari dan Iklan media massa cetak dan media massa elektronik selama 14 hari **Dinilai Tidak Sesuai** dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang termuat dalam Pertimbangan Hukum yang terdapat pada halaman 178 paragraf ke (3) tiga Serta halaman 179 paragraf ke 1 (satu) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4.-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye sebagaimana termuat pada angka 2 huruf c;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Parigi Moutong untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut;
- Agar KPU Kabupaten Parigi Moutong mengacu Pada Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang terdapat pada halaman 178 paragraf ke (3) tiga Serta halaman 179 paragraf ke 1 (satu) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 631/PL.02.4.-SD/06/2025 Perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye sebagaimana termuat pada angka 2 huruf c;
 - Agar KPU Kabupaten Parigi Moutong **Tidak Melaksanakan** Kampanye Metode Debat Publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, serta **Tidak** membuat jadwal Kampanye Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain dengan waktu 18 hari dan Iklan media massa cetak dan media massa elektronik selama 14 hari;
3. Agar KPU Kabupaten Parigi Moutong dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, dilaksanakan secara cermat serta teliti sesuai dengan prosedur tata cara atau mekanisme serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA



MUHAMMAD RIZAL

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Arsip